


**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA
(IKAAPI)**



MADIUN

2017

PENGESAHAN

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI AKADEMI PERKERETAAPIAN
INDONESIA

ANGGARAN DASAR
IKATAN ALUMNI AKADEMI PERKERETAAPIAN
INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1 NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 2 WAKTU DAN TEMPAT

BAB II LANDASAN, AZAS, DAN SIFAT

Pasal 3 LANDASAN

Pasal 4 AZAS

Pasal 5 SIFAT

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 6 VISI

Pasal 7 MISI

BAB IV KEDAULATAN

Pasal 8 KEDAULATAN IKA-API

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 9 JENIS KEANGGOTAAN

Pasal 10 ANGGOTA WAJIB

Pasal 11 ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 12 SIMPATISAN

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA WAJIB

Pasal 14 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 15 HAK DAN KEWAJIBAN SIMPATISAN

BAB VII ORGANISASI

Pasal 16 SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 17 MASA KERJA

Pasal 18 PIMPINAN PUSAT

- Pasal 19 DEWAN PENGAWAS
- Pasal 20 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS
- Pasal 21 DEWAN PEMBINA PUSAT
- Pasal 22 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA PUSAT
- Pasal 23 PENGURUS PUSAT
- Pasal 24 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT
- Pasal 25 PIMPINAN WILAYAH
- Pasal 26 DEWAN PEMBINA WILAYAH
- Pasal 27 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA WILAYAH
- Pasal 28 PENGURUS WILAYAH
- Pasal 29 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS WILAYAH

BAB VIII RAPAT

- Pasal 30 JENIS – JENIS RAPAT
- Pasal 31 RAPAT ANGGOTA
- Pasal 32 RAPAT KERJA
- Pasal 33 RAPAT PIMPINAN
- Pasal 34 RAPAT PENGURUS

BAB IX PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- Pasal 35 PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

BAB X KEUANGAN

- Pasal 36 SUMBER KEUANGAN IKA-API
- Pasal 37 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN IKA-API

BAB XI IKA-API DAN API

- Pasal 38 HUBUNGAN IKA-API DAN API

BAB XII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

- Pasal 39 MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

BAB XIII LAIN-LAIN

Pasal 40 PENGEMBANGAN BADAN USAHA

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 41 PEMBUBARAN ORGANISASI

BAB XV PENUTUP

Pasal 42 PENUTUP

BAB I

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 1

NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

1. Nama organisasi ini adalah IKATAN ALUMNI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA, dan dapat disebut IKAAPI.
2. IKAAPI berbentuk perhimpunan/perkumpulan.
3. Lambang IKAAPI yaitu arah mata angin yang ditompangi bunga dan bertuliskan API sebagaimana dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2

WAKTU DAN TEMPAT

1. IKAAPI didirikan pada tanggal 29 Agustus 2017 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
2. IKAAPI mempunyai kesekretariatan di Kampus Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun.

BAB II

LANDASAN, AZAS, DAN SIFAT

Pasal 3

LANDASAN

IKAAPI berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 4

AZAS

IKAAPI berazaskan norma nilai moral, nilai sosial, dan kekeluargaan.

Pasal 5

SIFAT

IKA-API bersifat kekeluargaan, independen, netral, terbuka, mandiri, transparan, akuntabel, serta bermanfaat.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

VISI

Terciptanya hubungan antar anggota yang erat dalam upaya mewujudkan ikatan yang harmonis dan solid serta berkontribusi dalam membangun transportasi perkeretaapian.

Pasal 7

MISI

1. Bersatu dan memperdalam rasa tanggungjawab sebagai anggota IKA-API.
2. Mendorong dan melakukan peningkatan karakter dalam rangka membangun Karakter Bangsa.
3. Meningkatkan profesionalisme Anggota dalam bekerja dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
4. Mengembangkan perekonomian organisasi.
5. Berperan aktif dalam Perencanaan, Pembangunan, dan Pengoperasian Transportasi Perkeretaapian Nasional yang berwawasan IPTEK.
6. Membina hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait pengembangan ilmu transportasi khususnya perkeretaapian.

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 8

KEDAULATAN IKAAPI

Kedaulatan IKAAPI berada ditangan Anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Anggota dalam Rapat Anggota IKAAPI.

BAB V

KEANGGOTAAN

Pasal 9

JENIS KEANGGOTAAN

Anggota IKAAPI terdiri dari:

1. Anggota Wajib,
2. Anggota Kehormatan,
3. Simpatisan.

Pasal 10

ANGGOTA WAJIB

Anggota Wajib IKAAPI adalah alumni API yang pernah menyelesaikan pendidikannya di lingkungan kampus API yang ditandai dengan Surat Keterangan Lulus.

Pasal 11

ANGGOTA KEHORMATAN

Anggota Kehormatan adalah anggota yang berjasa terhadap IKAAPI dan API.

Pasal 12
SIMPATISAN

Simpatisan adalah taruna/taruni yang sedang melaksanakan pendidikan di Akademi Perkeretaapian Indonesia Madiun.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 13
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA WAJIB

1. Hak Anggota Wajib adalah:
 - a. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau jabatan lainnya.
 - c. Memperoleh informasi seluruh kegiatan IKA-API.
 - d. Ikut serta dalam kegiatan IKA-API.
2. Kewajiban Anggota Wajib adalah:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Pengurus Pusat IKA-API yang telah diambil sah.
 - b. Aktif dalam kegiatan IKA-API dan bertanggungjawab serta melaksanakan segala sesuatu yang diamanatkan IKA-API.
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKA-API dan API.

Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA KEHORMATAN

1. Hak Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku.
 - b. Memperoleh informasi seluruh kegiatan IKA-API.
 - c. Ikut serta dalam kegiatan IKA-API.

2. Kewajiban Anggota Kehormatan adalah:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan Pengurus Pusat IKA-API yang telah diambil dengan sah.
 - b. Aktif dalam kegiatan IKA-API dan bertanggungjawab serta melaksanakan segala sesuatu yang diamanatkan IKA-API.
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKA-API dan API.

Pasal 15

HAK DAN KEWAJIBAN SIMPATISAN

1. Hak Simpatisan adalah:
 - a. Memperoleh informasi seluruh kegiatan IKA-API.
 - b. Menghadiri Rapat Anggota, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul atau saran sesuai tata tertib dan peraturan yang berlaku.
 - c. Ikut serta dalam kegiatan IKA-API.
2. Kewajiban Simpatisan adalah:
 - a. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan Pengurus Pusat IKA-API yang telah diambil sah.
 - b. Aktif dalam kegiatan IKA-API dan bertanggungjawab serta melaksanakan segala sesuatu yang diamanatkan IKA-API.
 - c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik IKA-API dan API.

BAB VII

ORGANISASI

Pasal 16

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi IKA-API sebagai berikut:

1. Pimpinan Pusat,
2. Pimpinan Wilayah.

Pasal 17
MASA KERJA

Masa kerja Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah adalah dalam satu periode yaitu 5 (lima) tahun.

Pasal 18
PIMPINAN PUSAT

Pimpinan Pusat terdiri dari:

1. Dewan Pengawas,
2. Dewan Pembina Pusat,
3. Pengurus Pusat.

Pasal 19
DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik alumni API maupun bukan alumni API, terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota.
2. Dewan Pengawas dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 20
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

Dewan Pengawas bertugas dan berwenang untuk memberi pengawasan, saran dan masukan terhadap kegiatan dalam organisasi.

Pasal 21

DEWAN PEMBINA PUSAT

1. Dewan Pembina Pusat dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik alumni API maupun bukan alumni API, terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota.
2. Secara *ex-officio* Direktur API merupakan Dewan Pembina Pusat.
3. Dewan Pembina Pusat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat.

Pasal 22

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA PUSAT

Dewan Pembina Pusat bertugas dan berwenang untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran atau nasehat kepada Pengurus Pusat.

Pasal 23

PENGURUS PUSAT

1. Pengurus Pusat merupakan pelaksana tertinggi organisasi, dipimpin oleh Ketua Umum yang dipilih oleh Anggota Wajib dalam Rapat Anggota/Musyawarah Nasional.
2. Pengurus Pusat terdiri dari:
 - a. Ketua Umum,
 - b. 1 Sekretaris,
 - c. 1 Bendahara,
 - d. Koordinator Wilayah,
 - e. Staf bidang.
3. Dalam hal tertentu dimana diperlukan, Ketua Umum dapat mengangkat Wakil Ketua Umum.

Pasal 24

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT

1. Ketua Umum Terpilih menyusun Kepengurusan Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender setelah Musyawarah Nasional.
2. Ketua Umum Terpilih menyusun Dewan Pembina Pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Musyawarah Nasional.
3. Pengurus Pusat bertugas melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Nasional, menyusun dan melaksanakan program kerja, membuat serta memberikan laporan kegiatan, dan pertanggungjawaban Keuangan kepada Anggota dalam Musyawarah Nasional selama masa kepengurusannya.
4. Pengurus Pusat memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Nasional.
5. Menetapkan Pimpinan Wilayah.

Pasal 25

PIMPINAN WILAYAH

Pimpinan Wilayah terdiri dari:

1. Dewan Pembina Wilayah,
2. Pengurus Wilayah.

Pasal 26

DEWAN PEMBINA WILAYAH

1. Dewan Pembina Wilayah dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik alumni API maupun bukan alumni API, terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota.
2. Ketua Dewan Pembina Wilayah secara *ex-officio* dijabat oleh ketua umum IKA-API.
3. Dewan Pembina Wilayah dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Wilayah.

Pasal 27

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PEMBINA WILAYAH

Dewan Pembina Wilayah bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran atau nasehat kepada Pengurus Wilayah.

Pasal 28

PENGURUS WILAYAH

1. Pengurus Wilayah adalah pelaksana organisasi di masing-masing wilayah hukum IKA-API, dipimpin oleh Ketua yang dipilih oleh Anggota Wajib dalam Musyawarah Wilayah.
2. Pengurus Wilayah terdiri dari:
 - a. Ketua,
 - b. 1 Sekretaris,
 - c. 1 Bendahara,
 - d. Staf Bidang.

Pasal 29

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS WILAYAH

1. Ketua Terpilih secara *ex-officio* menjadi Koordinator Wilayah dalam kepengurusan pusat.
2. Ketua Terpilih menyusun Kepengurusan Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah.
3. Ketua Terpilih menyusun Dewan Pembina Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah.
4. Pengurus Wilayah bertugas melaksanakan seluruh Keputusan Musyawarah Wilayah, menyusun serta melaksanakan program kerja, membuat dan memberikan laporan kegiatan, serta pertanggungjawaban keuangan kepada Anggota dalam Musyawarah Wilayah selama masa kepengurusannya.
5. Pengurus Wilayah memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan tahunan dalam Rapat Kerja Wilayah.

BAB VIII

RAPAT

Pasal 30

JENIS – JENIS RAPAT

Jenis-jenis rapat terdiri dari:

1. Rapat Anggota,
2. Rapat Kerja,
3. Rapat Pimpinan,
4. Rapat Pengurus.

Pasal 31

RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota terdiri dari:
 - a. Rapat Anggota Tingkat Nasional,
 - b. Rapat Anggota Tingkat Wilayah.
2. Rapat Anggota Tingkat Nasional disebut Musyawarah Nasional yang merupakan Rapat Anggota tertinggi dalam proses pengambilan keputusan di organisasi IKA-API, yang diadakan sekali dalam masa kepengurusan/sekali dalam 5 tahun.
3. Rapat Anggota Tingkat Wilayah disebut Musyawarah Wilayah yang merupakan Rapat Anggota tertinggi tingkat wilayah dalam proses pengambilan keputusan organisasi IKA-API wilayah, yang diadakan 5 tahun.
4. Rapat Anggota yang diadakan diluar ketentuan pada ayat 2 dan 3, disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa dan Musyawarah Wilayah Luar Biasa.
5. Peserta, wewenang dan mekanisme Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32
RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja adalah rapat yang dilaksanakan oleh pengurus IKA-API pada semua tingkatan untuk membahas program kerja tahunan.
2. Jenis-jenis Rapat Kerja yaitu:
 - a. Rapat Kerja Nasional,
 - b. Rapat Kerja Wilayah.
3. Rapat Kerja Nasional adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat.
4. Rapat Kerja Wilayah adalah Rapat Kerja yang membahas program kerja tahunan tingkat wilayah yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
5. Peserta dan mekanisme Rapat Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 33
RAPAT PIMPINAN

1. Rapat Pimpinan adalah Rapat yang terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Pembina dan Pengurus, diselenggarakan oleh Pengurus IKA-API pada semua tingkatan untuk membahas hal-hal penting menyangkut Kebijakan, Program kerja dan Anggaran Dasar.
2. Peserta dan mekanisme Rapat Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34
RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus adalah rapat yang diselenggarakan oleh Pengurus IKA-API pada semua tingkatan untuk membahas pelaksanaan program kerja.
2. Peserta dan mekanisme Rapat Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga.

BAB IX
PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 35

PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Setiap keputusan dalam Rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan adalah sah berdasarkan suara terbanyak.
2. Mekanisme penentuan forum, musyawarah, dan pemungutan suara diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X
KEUANGAN

Pasal 36

SUMBER KEUANGAN IKA-API

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:

1. Iuran anggota,
2. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat,
3. Usaha dan penerimaan lain yang sah.

Pasal 37

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN IKA-API

1. Pertanggungjawaban keuangan organisasi dilakukan secara transparan dan akuntabel yang diaudit oleh akuntan publik.
2. Pertanggungjawaban keuangan selama periode kepengurusan dilaporkan dalam rapat anggota (Musyawarah).
3. Pertanggungjawaban keuangan tahunan dilaporkan dalam Rapat Kerja.

BAB XI
IKA-API DAN API

Pasal 38

HUBUNGAN IKA-API DAN API

Hubungan IKA-API dengan API dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan yang membangun satu kesatuan.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 39

MEKANISME PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan usulan Pengurus Pusat atau Dewan Pembina Pusat dan perubahannya diputuskan dalam Musyawarah atau Musyawarah Luar Biasa.
2. Usulan perubahan Anggaran Dasar ini harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) dari jumlah IKA-API wilayah.

BAB XIII
LAIN-LAIN

Pasal 40

PENGEMBANGAN BADAN USAHA

IKA-API mendukung program pengembangan usaha bagi para anggotanya khususnya dalam bidang Perkeretaapian.

BAB XIV
PEMBUBARAN

Pasal 41
PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Usulan pembubaran organisasi IKA-API harus mendapat persetujuan dari 1/2 (satu perdua) anggota atau 2/3 (dua pertiga) jumlah IKA-API wilayah.
2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan oleh Keputusan Musyawarah Nasional yang diadakan untuk maksud tersebut dan dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) anggota yang hadir.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 42
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga IKA-API. Anggaran Dasar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Tanggal :
Ketua Sidang :
Sekretaris Sidang :

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN ALUMNI AKADEMI PERKERETAAPIAN
INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

BAB II IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 2 BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 3 ARTI LAMBANG

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 4 PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

Pasal 5 ANGGOTA KEHORMATAN

BAB IV WILAYAH HUKUM

Pasal 6 WILAYAH HUKUM IKAAPI

BAB V ORGANISASI

Pasal 7 TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA PUSAT

Pasal 8 TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT

Pasal 9 KETUA UMUM BERHALANGAN TETAP

Pasal 10 KETUA PENGURUS WILAYAH BERHALANGAN TETAP

Pasal 11 PENGESAHAN PENGURUS

BAB VI RAPAT

Pasal 12 KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA

Pasal 13 MEKANISME RAPAT ANGGOTA

Pasal 14 PEMILIHAN UMUM

Pasal 15 MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Pasal 16 RAPAT KERJA

Pasal 17 RAPAT PIMPINAN

Pasal 18 RAPAT PENGURUS

BAB VII KEUANGAN

Pasal 19 IURAN ANGGOTA

Pasal 20 ALOKASI DANA

BAB VIII PENUTUP

Pasal 21 PENUTUP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Anggaran Rumah Tangga ini bersumber pada Anggaran Dasar IKA-API yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

IDENTITAS ORGANISASI

Pasal 2

BENTUK DAN LAMBANG

1. Ikaapi berbentuk perhimpunan yang merupakan wadah berkumpul Alumni API dan anggota untuk melakukan kegiatan bersama dalam lingkup ilmu pengetahuan transportasi perkeretaapian, teknologi transportasi perkeretaapian dan kemanusiaan.
2. Lambang IKA-API terdiri dari tulisan API dikelilingi tali yang melingkar didalam bunga yang bertumpang pada arah mata angin dan dilingkari dengan tulisan IKATAN ALUMNI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA. Sebagaimana tergambar di bawah ini:



Pasal 3
ARTI LAMBANG

Lambang IKA-API mengandung arti:

1. Tulisan API : memiliki filosofi yaitu satu kesatuan yang berasal dari Akademi Perkeretaapian Indonesia (API).
2. Tali melingkar : memiliki filosofi selalu menjalin tali silaturahmi dan kekeluargaan, dimanapun dan sampai kapanpun selalu terjalin erat.
3. Bentuk dasar bunga : memiliki fungsi bahwa setiap anggota IKA-API selalu menjaga nama baik almamater dan berjuang mengharumkan nama almamater.
4. Empat arah mata angin : memiliki filosofi sebagai anggota IKA-API akan dapat bertahan dan beradaptasi di lingkungan kerja dan masyarakat dengan baik dalam kondisi apapun.
5. Garis sinar : memiliki filosofi sebagai anggota IKA-API dapat menjadi kebanggaan almamater yang membawa nama API sebagai penerang dan memberi solusi di setiap masalah pekerjaan maupun masyarakat.
6. Warna emas : melambangkan kejayaan dan kesejahteraan anggota IKA-API.
7. Putih : melambangkan kesucian dan kedewasan diri.
8. Tulisan : tulisan “IKATAN ALUMNI AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA”, yang akan selalu diikat dengan wadah perkumpulan IKA-API.

BAB III
KEANGGOTAAN

Pasal 4
PENDAFTARAN KEANGGOTAAN

1. Setiap Anggota Wajib harus mendaftarkan diri.
2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Pengurus IKA-API.
3. Setiap Anggota Wajib dan Anggota Kehormatan mendapatkan kartu dan pin tanda alumni.

Pasal 5
ANGGOTA KEHORMATAN

1. Anggota kehormatan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.
2. Diberikan tanda kartu Anggota Kehormatan dan pin tanda anggota IKA-API.

Pasal 6
ANGGOTA SIMPATISAN

Simpatisan ditetapkan berdasarkan keputusan Pengurus Pusat yang berlaku.

BAB IV
WILAYAH HUKUM

Pasal 7
WILAYAH HUKUM IKA-API

1. IKA-API memiliki wilayah kekuasaan.
2. Wilayah kekuasaan IKA-API dibagi menjadi beberapa wilayah hukum yaitu:
 - a. Wilayah Sriwijaya : Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung;
 - b. Wilayah Padjajaran : Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten;
 - c. Wilayah Mataram : Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta;
 - d. Wilayah Singosari : Jawa Timur;
 - e. Wilayah Kutai : Kalimantan dan Sulawesi;
 - f. Wilayah Dewanata : Bali dan Nusa Tenggara;
 - g. Wilayah Tanah Hitu : Maluku dan Papua;
 - h. Wilayah Manca : Manca Negara.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS

1. Dewan Pengawas bertugas untuk memberi pengawasan.
2. Dewan pengawas berwenang untuk memberikan masukan dan saran dalam kegiatan organisasi.

Pasal 9

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA PUSAT

1. Dewan Pembina Pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran atau nasehat kepada Pengurus Pusat IKA-API.
2. Dewan Pembina Pusat berwenang mengusulkan perubahan Anggaran Dasar.

Pasal 10

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS PUSAT

1. Ketua Umum:
 - a. Menyusun kepengurusan pusat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender setelah Musyawarah Nasional.
 - b. Menyusun Dewan Pembina dan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan kalender setelah Musyawarah Nasional.
 - c. Memimpin organisasi IKA-API.
 - d. Mengawasi setiap pelaksanaan kegiatan yang dilimpahkan kepada pengurus pusat dibawahnya.
 - e. Berwenang memberikan teguran pengurus dibawahnya apabila dalam pelaksanaan tugas pengurus dibawahnya dipandang melanggar dan/ menyimpang, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Permintaan penjelasan lisan,

- 2) Permintaan penjelasan tertulis,
 - 3) Teguran lisan,
 - 4) Teguran tertulis,
 - 5) Penghentian atau pencabutan kebijakan,
 - 6) Penghentian jabatan sebagai pengurus.
- f. Berwenang mengganti Pengurus Pusat, Dewan Pembina dan Dewan pengawas.
 - g. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Pembina dan Dewan Pengawas.
2. Wakil Ketua Umum:
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
 - b. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan.
 3. Sekretaris:
 - a. Membantu Ketua Umum.
 - b. Membantu ketua-ketua bidang dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan.
 - c. Melaksanakan fungsi fasilitator organisasi IKA-API.
 - d. Bertanggungjawab atas Kesekretariatan IKA-API.
 4. Bendahara:
 - a. Membantu ketua dalam mengkoordinasikan pendanaan organisasi.
 - b. Merencanakan dan mengendalikan arus keuangan IKA-API.
 - c. Bertanggung jawab atas fungsi kebhendaharaan IKA-API.
 5. Koordinator Wilayah:
 - a. Menyusun kepengurusan Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah.
 - b. Menyusun Dewan Pembina Wilayah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan Kalender setelah Musyawarah Wilayah.
 - c. Memimpin organisasi IKA-API di Wilayah Hukum yang didudukinya.
 - d. Sebagai penghubung antara organisasi IKA-API Pusat dan Wilayah.
 - e. Mengawasi kegiatan yang ada di Wilayah Hukumnya.
 - f. Berwenang mengganti Pengurus Wilayah dan Anggota Dewan Pembina Wilayah.
 - g. Berwenang menerima atau menolak usulan yang diajukan Dewan Pembina Wilayah.
 6. Staff Bidang:
 - a. Merencanakan program kegiatan bidang.
 - b. Mengarahkan, membimbing, dan mengawasi pelaksanaan program.

- c. Berkoordinasi dengan sekretaris dan bendahara.
- d. Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan program di bidangnya.

Pasal 11

KETUA UMUM BERHALANGAN TETAP

1. Ketua Umum berhalangan tetap apabila:
 - a. Mengundurkan diri,
 - b. Meninggal dunia,
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun atau sakit yang dinyatakan oleh dokter ahli yang memerlukan perawatan sedikitnya 1 (satu) tahun,
 - d. Melaksanakan kegiatan yang menyimpang dari amanat Musyawarah Nasional dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Dalam hal Ketua Umum Berhalangan Tetap poin 1.a,b, atau c, maka wakil ketua menggantikan sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya kepengurusan.
3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua Umum, maka Sekretaris menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
4. Dalam hal sekretaris berhalangan tetap, maka ketua bidang atau Koordinator Wilayah secara kolektif menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
5. Ketua Umum berhalangan tetap karena poin 1.d, maka dengan persetujuan tertulis dari 2/3 (dua pertiga) dari anggota IKA-API memberhentikan dengan tidak hormat Ketua IKA-API beserta pengurus, selanjutnya diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih Ketua IKA-API yang baru.

Pasal 12

KETUA PENGURUS WILAYAH BERHALANGAN TETAP

1. Ketua Pengurus Wilayah berhalangan tetap apabila:
 - a. Mengundurkan diri,
 - b. Meninggal dunia,

- c. Tidak mampu melaksanakan tugasnya secara terus-menerus selama 1 (satu) tahun atau sakit yang dinyatakan oleh dokter ahli yang memerlukan perawatan sedikitnya 1 (satu) tahun,
 - d. Melaksanakan kegiatan yang menyimpang dari amanat Musyawarah Nasional dan/atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Dalam hal Ketua Pengurus Wilayah Berhalangan Tetap poin 1.a,b, atau c, maka wakil ketua menggantikan sebagai Ketua Pengurus Wilayah sampai berakhirnya kepengurusan.
 3. Dalam hal tidak ada Wakil Ketua Pengurus Wilayah, maka Sekretaris menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah sampai berakhirnya masa kepengurusan.
 4. Dalam hal sekretaris berhalangan tetap, maka ketua bidang secara kolektif menjabat sebagai Ketua Umum sampai berakhirnya masa kepengurusan.
 5. Ketua Pengurus Wilayah berhalangan tetap karena poin 1.d, maka dengan persetujuan tertulis dari 2/3 (dua pertiga) dari anggota IKA-API di wilayah tersebut dengan persetujuan Ketua Umum IKA-API memberhentikan dengan tidak hormat Ketua IKA-API beserta pengurus, selanjutnya diselenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa untuk memilih Ketua Pengurus Wilayah yang baru.

Pasal 13

PENGESAHAN PENGURUS

Pengurus Wilayah disahkan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan pengajuan dari masing-masing Ketua Pengurus Wilayah yang terpilih.

BAB VI

RAPAT

Pasal 14

KEWENANGAN RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota atau Musyawarah Nasional memiliki kewenangan untuk:
 - a. Menetapkan dana atau penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

- b. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat IKA-API periode berjalan.
 - c. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKA-API.
 - d. Memilih Ketua Umum Pengurus Pusat IKA-API periode berikutnya.
2. Rapat Anggota atau Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan untuk:
 - a. Membahas laporan pertanggungjawaban Pengurus Wilayah IKA-API periode berjalan.
 - b. Menetapkan kebijakan umum organisasi IKA-API Wilayah.
 - c. Memilih Ketua Pengurus Wilayah IKA-API periode berikutnya.

Pasal 15

MEKANISME RAPAT ANGGOTA

1. Rapat Anggota atau Musyawarah diadakan 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan dan diikuti oleh anggota IKA-API.
2. Pengurus menentukan waktu dan agenda Rapat Anggota, serta mengundang anggota IKA-API dengan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.
3. Pengurus membentuk Kepanitiaan Rapat Anggota yang bertugas mengatur penyelenggaraan Rapat Anggota 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan.
4. Musyawarah dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 1/2 (satu perdua) dari jumlah anggota. Apabila jumlah yang hadir tidak mencapai kuorum, Rapat Anggota ditunda sekurang-kurangnya 1 (satu) jam dan setelah itu dapat tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan jumlah yang hadir dan dapat mengambil keputusan yang sah.
5. Setiap keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila dengan cara musyawarah menemui kegagalan akan dilakukan pemungutan suara dengan keputusan sah berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 16

PEMILIHAN UMUM

1. Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional dan Ketua Pengurus Wilayah dalam Musyawarah Wilayah.

2. Ketua Umum dan Ketua Pengurus Wilayah sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa kepengurusan.
3. Pemilihan Ketua Umum dan Ketua Pengurus Wilayah diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara anggota.
4. Mekanisme pemilihan dan syarat-syarat calon Ketua Umum dan calon Ketua Pengurus Wilayah ditetapkan oleh panitia Musyawarah.

Pasal 17

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

Dalam hal-hal khusus Pengurus Pusat IKA-API setelah berdiskusi dengan Dewan Pengawas dan Dewan Pembina Pusat, dengan persetujuan dari Pengurus Wilayah, maka dapat diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa yang mempunyai kewenangan sama dengan Musyawarah Nasional.

Pasal 18

RAPAT KERJA

1. Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah berkewajiban mengadakan Rapat Kerja 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Peserta Rapat Kerja Nasional terdiri dari Pengurus Pusat, Wakil Pengurus Wilayah (Koordinator Wilayah atau yang mewakilli).
3. Rapat Kerja Wilayah adalah Pengurus Wilayah yang dapat dihadiri anggota dimana Pengurus Wilayah IKA-API berada.
4. Rapat Kerja membahas dan mengevaluasi program kerja pengurus IKA-API.

Pasal 19

RAPAT PIMPINAN

1. Peserta Rapat Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Pengawas, Dewan Pembina Pusat serta Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara dan Staf Bidang Pengurus Pusat.

2. Peserta Rapat Pimpinan Wilayah terdiri dari Dewan Pembina Wilayah serta ketua dan Pengurus Wilayah.
3. Rapat Pimpinan diselenggarakan sesuai kebutuhan.
4. Rapat Pimpinan dapat mengundang pihak lain diluar peserta rapat apabila diperlukan.

Pasal 20

RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua. Dalam hal Ketua Umum berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum.
2. Peserta Rapat Pengurus adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Pengurus.
3. Rapat pengurus dilaksanakan satu bulan sekali, sekurang-kurangnya tiga bulan sekali.
4. Rapat pengurus dapat mengundang pihak lain di luar peserta rapat apabila diperlukan.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 21

IURAN ANGGOTA

Ketentuan tentang pemberlakuan, besaran, dan mekanisme pembayaran iuran anggota ditetapkan oleh Pengurus.

Pasal 22

ALOKASI DANA

Alokasi dana untuk IKA-API ditetapkan oleh Pengurus Pusat berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 23
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini lebih lanjut akan diatur oleh Pengurus Pusat. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Tanggal :
Ketua Sidang :
Sekretaris Sidang :